STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN UMUM

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-117.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM,** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN UMUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama	1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Apoteker atau asisten apoteker
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Identifikasi Pasien 2 SOP Surgical Safety Checklist 3 SOP Pemulangan Pasien Dengan Obat 4 SOP Rujukan Pasien 5 SOP Pengkajian Resep dan Pemberian Obat	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Termometer 4. Form Persetujuan Tindakan Medis 5. Form *Surgical Safety Checklist* 6. Komputer 7. Jaringan Internet 8. Rekam Medik Elektronik 9. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka pelayanan pemeriksaan pasien umum tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-117.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN PASIEN UMUM

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pasien	Perawat	Dokter Umum	Apoteker/AA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima lembar registrasi dan memanggil pasien sesuai urutan					Data pasien	1 menit	Berkas data pasien lengkap	
2	Menanyakan identitas pasien dan keluhan penyakit					Data Pasien	1 menit	Berkas data pasien lengkap	
3	Menyampaikan identitas dan keluhan penyakit					Data Pasien	3 menit	Berkas data pasien lengkap	
4	Melakukan identifikasi data, memeriksa tanda vital dan mengarahkan pasien ke Ruang Periksa Dokter Umum					Data Pasien, Hasil pemeriksaan, Rekam Medis Elektronik	5 menit	Data pasien dan hasil pemeriksaan tercatat di Sistem Rekam Medis Elektronik	
5	Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, mendiagnosa, melakukan tindakan medis, memberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, memberikan resep atau rujukan bila diperlukan. Mencatat seluruh hasil pemeriksaan dan tindakan ke dalam rekam medis elektronik					Alat Medis, Hasil pemeriksaan, Form Persetujuan Tindakan Medis, Form Surgical Safety Checklist dan Rekam Medis Elektronik	10 - 30 menit	Hasil pemeriksaan dan tindakan medis tercatat di Rekam Medis Elektronik	
6	Menerima resep atau surat rujukan, surat keterangan lainnya (jika ada)					Resep, Surat Rujukan dan surat keterangan lainnya	1 menit	Resep, Surat Rujukan, surat keterangan diterima pasien	
7	Menerima resep					Resep	1 menit	Resep diterima oleh Apoteker	

